

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 *Agency Theory*

Agency theory yang pertama kali dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemilik perusahaan) dan agen (manajer) dalam perusahaan, di mana agen diberikan wewenang untuk mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan pemilik. Namun, perbedaan kepentingan antara keduanya dapat menyebabkan konflik, yang dikenal dengan istilah *agency problem* (Lesmono & Siregar, 2021). Agen sering kali bertindak berdasarkan kepentingan pribadi mereka yang dapat mengarah pada perilaku oportunistik, seperti penghindaran pajak, untuk meningkatkan laba perusahaan dalam jangka pendek meskipun dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang (Azalia & Juliarto, 2024). Konflik ini menekankan pentingnya adanya pengawasan yang efektif, yang dapat dilakukan melalui mekanisme tata kelola perusahaan yang baik.

Pengelolaan pajak menjadi salah satu area yang rentan terhadap perilaku oportunistik agen, di mana agen dapat menurunkan *Effective Tax Rate* (ETR) untuk meningkatkan laba bersih yang dilaporkan, yang seringkali dilihat sebagai keuntungan oleh pemilik perusahaan (Akhda, 2024). Namun, penghindaran pajak yang berlebihan dapat menimbulkan risiko jangka panjang, baik dari segi reputasi maupun hukum. Oleh karena itu, untuk meminimalkan risiko tersebut, perusahaan membutuhkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan efektif dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh agen selalu selaras dengan

kepentingan prinsipal. Dalam hal ini, *Board Gender Diversity* (BGD) dalam dewan direksi dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan pengawasan dan etika pengambilan keputusan perusahaan.

Salah satu sumber utama konflik dalam agency theory adalah asimetri informasi, yaitu kondisi ketika manajer memiliki akses informasi yang lebih banyak dan lebih cepat daripada pemilik atau pihak eksternal lainnya. Karena manajer mengetahui kondisi internal perusahaan lebih baik, mereka memiliki ruang untuk menyembunyikan informasi, melakukan manipulasi akuntansi, atau menjalankan strategi penghindaran pajak tanpa sepengetahuan pemilik saham atau publik. Dalam konteks ini, profitabilitas yang tinggi bisa disalahgunakan oleh manajemen untuk menyusun strategi tax planning agresif yang tidak selalu etis atau sesuai dengan semangat regulasi perpajakan.

Untuk mengurangi dampak negatif dari asimetri informasi, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif. Salah satunya adalah melalui keberadaan Board of Directors yang memiliki komposisi yang beragam, termasuk dari sisi gender. Board Gender Diversity (BGD) dapat memperkuat fungsi pengawasan karena perempuan dalam posisi direksi sering diasosiasikan dengan keputusan yang lebih transparan, etis, dan berhati-hati. Dengan demikian, BGD dapat mengurangi asimetri informasi dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pelaporan keuangan dan kepatuhan pajak. Dalam hal ini, BGD berperan penting dalam mereduksi peluang manajer untuk bertindak oportunistik melalui pengelolaan laba dan penghindaran pajak yang tidak sesuai. Dengan mengurangi asimetri informasi, kehadiran BGD dalam dewan direksi

secara tidak langsung memoderasi hubungan antara profitabilitas dan Effective Tax Rate (ETR), karena pengambilan keputusan strategis menjadi lebih terbuka dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, integrasi BGD ke dalam struktur tata kelola perusahaan menjadi strategi penting untuk memperkuat pengawasan terhadap manajemen dan memastikan bahwa keputusan perpajakan sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance).

Board Gender Diversity (BGD) dalam dewan direksi, dipercaya dapat meningkatkan pengawasan dan membawa perspektif yang lebih etis dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk terkait dengan kebijakan perpajakan (Setiawan et al., 2022). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perempuan dalam posisi kepemimpinan sering kali lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan dan lebih cenderung untuk mendukung kebijakan yang mendukung kepatuhan terhadap peraturan, termasuk dalam hal pengelolaan pajak yang etis. Oleh karena itu, *Board Gender Diversity* (BGD) dapat berfungsi sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara *Corporate Profitability* (CP) dan *Effective Tax Rate* (ETR), dengan meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan pajak.

2.1.2 *Effective Tax Rate* (ETR)

Effective Tax Rate (ETR) adalah rasio antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak yang digunakan untuk mengukur kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakannya (Susliyanti, 2019). *Effective Tax Rate* (ETR) sering dijadikan indikator untuk menilai apakah perusahaan menjalankan praktik perpajakan secara wajar atau terlibat dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Nilai *Effective Tax Rate* (ETR) yang rendah dapat menunjukkan adanya upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui strategi perencanaan pajak, sementara nilai yang mendekati tarif pajak nominal menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi (Rahayu & Kartika, 2021). Oleh karena itu, ETR berfungsi tidak hanya sebagai ukuran teknis tetapi juga sebagai refleksi etika dan kualitas tata kelola perusahaan. *Effective Tax Rate* (ETR) menjadi indikator penting dalam mengidentifikasi bagaimana perusahaan berinteraksi dengan kewajiban fiskal mereka dan sejauh mana perusahaan mempertimbangkan etika dalam pengelolaan pajak mereka.

Dalam penelitian ini, *Effective Tax Rate* (ETR) dijadikan variabel dependen untuk mengeksplorasi hubungan antara *Corporate Profitability* (CP) dan *Board Gender Diversity* (BGD). *Corporate Profitability* (CP) berpotensi mendorong pengurangan pajak untuk mempertahankan margin keuntungan, sedangkan *Board Gender Diversity* (BGD) berfungsi sebagai variabel moderasi yang dapat memperbaiki pengambilan keputusan yang lebih etis dan akuntabel (Susilo & Sari, 2022). Kehadiran perempuan di dewan direksi dipercaya dapat membawa perspektif yang lebih etis dan berorientasi pada kepatuhan jangka panjang terhadap peraturan perpajakan (Sohdi, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini menilai *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai hasil akhir dari interaksi antara kinerja keuangan perusahaan dan kualitas tata kelola perusahaan, yang mencakup dampak dari *Board Gender Diversity* (BGD) dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk kebijakan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana kedua faktor ini, *Corporate Profitability* (CP) dan *Board Gender*

Diversity (BGD), saling berinteraksi dalam mempengaruhi kepatuhan pajak perusahaan.

2.1.3 Corporate Profitability (CP)

Profitability mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasional dan menjadi indikator utama untuk menilai kinerja keuangan suatu entitas bisnis (Rahmayani & Elvira, 2024). Rasio *profitability* seperti *Return on Assets* (ROA) atau *Tobin's Q* digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aset perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Perusahaan dengan tingkat *profitability* tinggi biasanya memiliki beban pajak yang lebih besar, yang dapat mendorong manajemen untuk melaksanakan strategi perencanaan pajak atau penghindaran pajak sebagai upaya untuk mengurangi beban pajak tersebut. Strategi ini seringkali berkontribusi pada penurunan nilai *Effective Tax Rate* (ETR), yang digunakan sebagai indikator kepatuhan pajak perusahaan. Dengan demikian, *Corporate Profitability* (CP) tidak hanya memengaruhi kinerja keuangan, tetapi juga strategi perpajakan yang diambil oleh manajemen (Saputri & Giovanni, 2021).

Dalam penelitian ini, *profitability* berperan sebagai variabel independen utama yang diasumsikan memiliki pengaruh langsung terhadap *Effective Tax Rate* (ETR). Namun, hubungan antara *profitability* dan *Effective Tax Rate* (ETR) bisa bersifat dinamis perusahaan yang sangat menguntungkan mungkin menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi demi menjaga reputasi, sementara perusahaan lain mungkin menggunakan *profitability* sebagai pendorong untuk penghindaran pajak yang lebih agresif. Oleh karena itu, peran variabel lain, seperti *Board*

Gender Diversity (BGD), menjadi penting untuk dianalisis guna memahami bagaimana struktur tata kelola memengaruhi hubungan antara *profitability* dan kepatuhan pajak (Aronmwan & Okaiwele, 2020). Dalam konteks ini, *Board Gender Diversity* (BGD) dapat memoderasi pengaruh *profitability* terhadap *Effective Tax Rate* (ETR), dengan membawa perspektif pengambilan keputusan yang lebih etis dan akuntabel dalam hal pengelolaan pajak. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang interaksi antara aspek keuangan dan tata kelola dalam menentukan strategi perpajakan perusahaan.

2.1.4 Board Gender Diversity (BGD) dalam Dewan Direksi

Board Gender Diversity (BGD) dalam dewan direksi merujuk pada keterwakilan perempuan dalam struktur dewan yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis perusahaan (Reddy & Jadhav, 2019). Kehadiran perempuan di jajaran direksi dipercaya dapat membawa perspektif yang lebih etis, berhati-hati, dan cenderung patuh terhadap regulasi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dewan yang lebih beragam secara *gender* mampu meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, dan mengurangi praktik-praktik manipulatif seperti penghindaran pajak. Dalam *agency theory*, *Board Gender Diversity* (BGD) dianggap sebagai mekanisme tata kelola yang dapat menekan perilaku oportunistik manajemen (Poletti-Hughes & Briano-Turrent, 2019).

Dalam penelitian ini, *Board Gender Diversity* (BGD) berperan sebagai variabel moderasi yang memengaruhi arah dan kekuatan hubungan antara *Corporate Profitability* (CP) dan *Effective Tax Rate* (ETR). Artinya, *Board*

Gender Diversity (BGD) dalam dewan tidak hanya berfungsi sebagai elemen struktur tata kelola, tetapi juga sebagai faktor penentu apakah perusahaan yang meraih profit akan mematuhi atau justru menghindari kewajiban pajak (Post & Byron, 2020). Semakin tinggi proporsi perempuan dalam dewan direksi, semakin besar kemungkinan perusahaan menunjukkan kepatuhan fiskal yang lebih baik. Oleh karena itu, indikator *Board Gender Diversity* (BGD) umumnya diukur melalui persentase anggota dewan perempuan dibandingkan total anggota dewan, yang menjadi representasi kuantitatif dari keberagaman dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan.

2.1.5 Firm Size (Ukuran Perusahaan)

(Firm Size) Ukuran perusahaan mencerminkan besar kecilnya skala operasional suatu entitas bisnis dan umumnya diukur menggunakan indikator kuantitatif seperti total aset, total penjualan, atau logaritma natural dari total aset (Abeyrathna & Priyadarshana, 2019). Perusahaan besar biasanya memiliki visibilitas yang lebih tinggi di mata publik dan otoritas pajak, yang mendorong mereka untuk menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih baik terhadap regulasi perpajakan. Namun, perusahaan besar juga memiliki sumber daya yang lebih besar, seperti tenaga ahli dan teknologi informasi, yang memungkinkan mereka melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) secara lebih kompleks dan sistematis. Hal ini menciptakan kemungkinan bahwa perusahaan besar dapat menurunkan *Effective Tax Rate* (ETR) melalui strategi legal yang diterapkan dalam kerangka perencanaan pajak (Lanis & Richardson, 2020). Oleh karena itu, *(firm size)* ukuran perusahaan dapat memainkan peran penting dalam menentukan

kebijakan pajak yang diambil oleh manajemen.

Dalam penelitian ini, (*firm size*) ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel kontrol untuk memastikan bahwa pengaruh utama dari *Corporate Profitability* (CP) terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) serta peran moderasi dari *Board Gender Diversity* (BGD) tidak dipengaruhi oleh skala perusahaan (Rahman & Yilun, 2021). Dengan mengendalikan variabel (*firm size*) ukuran perusahaan, peneliti dapat memperoleh hasil yang lebih akurat dan objektif dalam mengidentifikasi hubungan antar variabel utama. Hal ini penting karena (*firm size*) ukuran perusahaan dapat memengaruhi struktur tata kelola, akses terhadap informasi perpajakan, serta ekspektasi dari para pemangku kepentingan, yang pada akhirnya berdampak pada kebijakan pajak perusahaan. Oleh karena itu, mengontrol ukuran perusahaan memungkinkan peneliti untuk lebih jelas melihat hubungan antara *Corporate Profitability* (CP), *Board Gender Diversity* (BGD) dalam dewan, dan kepatuhan pajak.

2.1.6 Leverage

Leverage mencerminkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang dalam struktur pembiayaannya, yang diukur melalui rasio utang terhadap ekuitas atau total aset (Santos & Veronesi, 2021). Rasio *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak mengandalkan pendanaan eksternal, seperti utang, dibandingkan dengan ekuitas. Dalam konteks perpajakan, perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi memiliki insentif untuk memanfaatkan beban bunga utang sebagai pengurang penghasilan kena pajak, yang dapat menurunkan *Effective Tax Rate* (ETR) melalui mekanisme *interest tax shield*.

Meskipun demikian, tingginya *leverage* juga dapat menimbulkan risiko, seperti meningkatnya pengawasan dari regulator dan kreditor, serta tekanan untuk menjaga kestabilan arus kas agar dapat memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang. Oleh karena itu, perusahaan dengan *leverage* tinggi harus menyeimbangkan keuntungan pajak yang diperoleh dengan potensi risiko finansial yang mungkin timbul.

Dalam penelitian ini, *leverage* digunakan sebagai variabel kontrol untuk mengidentifikasi apakah struktur pembiayaan perusahaan turut memengaruhi hubungan antara *Corporate Profitability* (CP), *Board Gender Diversity* (BGD) dalam dewan direksi, dan *Effective Tax Rate* (ETR) (Andrejovska, 2019). Dengan mengontrol *leverage*, peneliti dapat memisahkan pengaruh murni dari variabel utama terhadap *Effective Tax Rate* (ETR), tanpa bias yang ditimbulkan oleh perbedaan struktur modal. *Leverage* diukur menggunakan rasio total utang terhadap total aset, yang memberikan gambaran seberapa besar ketergantungan perusahaan terhadap utang dalam operasionalnya. Penggunaan variabel kontrol ini penting agar hasil penelitian menjadi lebih valid dan dapat merepresentasikan hubungan yang sebenarnya antara variabel yang diteliti, mengingat bahwa struktur pembiayaan dapat memengaruhi keputusan pajak perusahaan.

2.1.7 *Conservatism Accounting*

Conservatism accounting adalah prinsip yang menekankan kehati-hatian dalam pelaporan keuangan, di mana perusahaan menunda pengakuan pendapatan hingga terealisasi, tetapi segera mengakui beban atau kerugian meskipun belum terjadi secara pasti (Ningsih et al., 2020). Pendekatan ini menyebabkan laporan

keuangan cenderung lebih konservatif, dengan laba yang dilaporkan lebih rendah daripada kondisi ekonomi yang sebenarnya. Dalam konteks perpajakan, perusahaan dengan tingkat konservatisme yang tinggi dapat terlihat membayar pajak lebih rendah karena laba yang dilaporkan lebih rendah, meskipun hal ini tidak selalu mencerminkan ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajak karena perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal. Oleh karena itu, *conservatism accounting* berperan penting dalam mempengaruhi laporan laba dan strategi perpajakan yang diambil oleh perusahaan. Walaupun demikian, konservatisme ini bersifat akuntansi, bukan fiskal, yang berarti dapat menyebabkan perbedaan antara laba yang dilaporkan secara akuntansi dan fiskal.

Dalam penelitian ini, *conservatism accounting* digunakan sebagai variabel kontrol untuk memastikan bahwa pengaruh *Corporate Profitability* (CP), *Board Gender Diversity* (BGD) dalam dewan direksi, dan *Effective Tax Rate* (ETR) tidak terdistorsi oleh perbedaan dalam cara perusahaan melaporkan laba (Jumailah, 2020). Perusahaan yang menerapkan konservatisme tinggi mungkin menunjukkan *Effective Tax Rate* (ETR) yang lebih rendah karena laba akuntansinya lebih rendah, meskipun secara fiskal tetap mematuhi kewajiban pajak. Oleh karena itu, penting untuk mengendalikan pengaruh *coinservatism accounting* dalam penelitian ini agar hubungan antara variabel utama tidak terkontaminasi. Pengukuran *conservatism accounting* dalam penelitian ini dapat dilakukan menggunakan model berbasis akrual, yang banyak digunakan dalam studi akuntansi keuangan untuk mengukur kecenderungan perusahaan dalam melaporkan kerugian lebih awal dibandingkan keuntungan.

2.1.8 *Liquidity*

Liquidity mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan umumnya diukur dengan rasio lancar (*current ratio*), yaitu perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas lancar. Perusahaan dengan *liquidity* tinggi menunjukkan kondisi keuangan yang sehat dan fleksibilitas kas yang baik, yang dapat digunakan oleh manajemen untuk memenuhi kewajiban pajak tepat waktu atau bahkan untuk melakukan *tax planning* lebih agresif (Purwanti, 2021). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan dengan *liquidity* tinggi memiliki potensi untuk terlibat dalam penghindaran pajak, karena mereka memiliki dana yang cukup untuk menyewa konsultan pajak atau menerapkan strategi pengelolaan pajak lainnya. Namun, keberadaan *liquidity* tinggi juga menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kapasitas untuk memenuhi kewajiban fiskalnya tanpa mengorbankan kinerja jangka panjang. Oleh karena itu, *liquidity* dapat memengaruhi strategi pajak perusahaan yang akhirnya berdampak pada *Effective Tax Rate* (ETR).

Dalam penelitian ini, *liquidity* digunakan sebagai variabel kontrol untuk memastikan bahwa hubungan antara *Corporate Profitability* (CP), *Board Gender Diversity* (BGD) dalam dewan direksi, dan *Effective Tax Rate* (ETR) tidak dipengaruhi oleh faktor *liquidity* yang dapat menyebabkan perbedaan dalam pengelolaan pajak (Poerba et al., 2024). Dengan mengendalikan variabel ini, peneliti dapat lebih akurat dalam mengidentifikasi pengaruh *Corporate Profitability* (CP) dan *Board Gender Diversity* (BGD) terhadap *Effective Tax Rate* (ETR), tanpa adanya gangguan dari kondisi keuangan jangka pendek perusahaan.

Pengendalian terhadap *liquidity* sangat penting untuk memastikan validitas penelitian, mengingat perbedaan dalam pengelolaan kas dapat menciptakan variasi dalam perilaku pajak antar perusahaan. Dengan demikian, pengontrolan variabel *liquidity* akan memperbaiki akurasi dan reliabilitas analisis dalam model penelitian ini.

2.1.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh *Corporate Profitability* (CP) terhadap kewajiban pajak serta peran tata kelola perusahaan dalam bentuk *Board Gender Diversity* (BGD) di dewan direksi telah banyak dilakukan, baik di konteks domestik maupun internasional. Hasil dari berbagai studi tersebut memberikan dasar empiris untuk merumuskan hubungan antar variabel dalam penelitian ini. Penelitian oleh Alkurdi et al. (2024) merupakan referensi utama dalam penelitian ini. Mereka meneliti hubungan antara *Corporate Profitability* (CP) terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) dan menemukan bahwa terdapat hubungan negatif, yang berarti perusahaan dengan laba tinggi cenderung membayar pajak efektif lebih rendah. Namun, hubungan ini berubah menjadi positif ketika *Board Gender Diversity* (BGD) dimasukkan sebagai variabel moderasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan perempuan di dewan direksi mampu meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi kecenderungan perusahaan yang *profit* untuk melakukan penghindaran pajak.

Penelitian lain oleh Blaylock et al. (2020) dan Panda & Nanda (2020) juga menunjukkan hasil yang serupa, yaitu *Corporate Profitability* (CP) berpengaruh negatif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR), menandakan adanya praktik

perencanaan pajak atau strategi *tax avoidance* di perusahaan-perusahaan yang lebih menguntungkan. Hal ini dapat dikaitkan dengan motivasi manajemen untuk meningkatkan laba setelah pajak.

Sementara itu, Mgbame et al. (2017) dan Riguen et al. (2020) menyoroti pentingnya faktor tata kelola perusahaan, khususnya *Board Gender Diversity* (BGD) dalam dewan, dalam menurunkan agresivitas pajak. Mereka menemukan bahwa perusahaan dengan *corporate social responsibility* (CSR) yang baik dan proporsi perempuan dalam dewan yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih baik.

Selanjutnya, Orazalin (2020) juga menemukan bahwa *Board Gender Diversity* (BGD) berkontribusi terhadap pengurangan praktik manipulatif dalam laporan keuangan seperti earnings management. Hal ini mendukung pandangan bahwa *Board Gender Diversity* (BGD) di tingkat pengambilan keputusan strategis mampu memperkuat fungsi pengawasan dan meningkatkan transparansi, termasuk dalam hal kepatuhan perpajakan.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antara *Corporate Profitability* (CP) dan *Effective Tax Rate* (ETR) bersifat kompleks dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tata kelola seperti *Board Gender Diversity* (BGD). Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali hubungan tersebut dalam konteks perusahaan Indonesia, yang memiliki karakteristik regulasi, budaya, dan struktur kepemilikan yang berbeda dari negara-negara sebelumnya.

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Peneliti (Tahun)	Variabel	Hasil Temuan
1.	Corporate Profitability and effective tax rate: the moderating role of board gender diversity	Alkurdi et al. (2024)	Dependen: ETR Independen: Corporate Profitability Moderator: Board Gender Diversity Kontrol: Ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, konservatisme	Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap ETR. Namun, hubungan berubah menjadi positif saat dimoderasi oleh BGD, yang memperkuat kepatuhan pajak perusahaan.
2.	Corporate social responsibility performance and tax aggressiveness	Mgbame, Chijoke, Yekini & Kemi (2017)	Dependen: Tax aggressiveness Independen: CSR performance Kontrol: Firm performance, firm size	CSR yang tinggi menurunkan agresivitas pajak. Perusahaan dengan performa baik cenderung lebih patuh terhadap pajak.
3.	Taxable income, future profitability, and stock returns	Blaylock et al. (2020)	Dependen: ETR Independen: Future profitability, taxable income leverage, umur Perusahaan	Ditemukan hubungan negatif antara profitabilitas dan ETR, menunjukkan bahwa perusahaan yang menguntungkan lebih cenderung menghindari pajak. cenderung lebih efisien dalam perencanaan pajaknya.

5.	Board gender diversity, corporate governance, and earnings management	Orazalin (2020)	Dependen: Earnings management Independen: BGD Kontrol: Board independence, ownership	BGD menurunkan earnings management dan meningkatkan transparansi, relevan dengan kepatuhan pajak karena menurunkan praktik manipulatif.
6.	The impact of corporate governance on tax avoidance: Evidence from Japan	Kobayashi & Yamada (2019)	Dependen: Tax avoidance Independen: Corporate governance Kontrol: Firm size, profitability	Corporate governance yang baik berhubungan dengan penghindaran pajak yang lebih rendah, menunjukkan bahwa tata kelola yang lebih baik mendorong kepatuhan pajak.
7.	Gender diversity on boards and firm performance: The Influence of corporate governance	Adams & Ferreira (2021)	Dependen: Firm performance Independen: Board gender diversity Kontrol: Firm size, leverage	Board gender diversity (BGD) dalam dewan direksi berhubungan positif dengan kinerja perusahaan, yang dapat berdampak pada pengelolaan pajak yang lebih transparan dan akuntabel.

8.	The relationship between corporate tax avoidance and firm value	Chen, Chen, & Cheng (2018)	Dependen: Firm value Independen: Corporate tax avoidance Kontrol: Firm size, industry type	Penghindaran pajak yang tinggi mengurangi nilai perusahaan karena potensi risiko hukum dan reputasi. Perusahaan yang lebih transparan dalam pajak cenderung memiliki nilai yang lebih tinggi.
9.	The relationship between corporate tax avoidance and firm value	Gupta & Newby (2022)	Dependen: Tax avoidance Independen: Corporate governance Kontrol: Country risk, industry classification	Corporate governance yang lebih kuat mengurangi penghindaran pajak di negara berkembang, menunjukkan pentingnya tata kelola dalam memastikan kepatuhan pajak.
10.	Impact of board gender diversity on tax avoidance behavior	Cho & Lee (2023)	Dependen: Tax avoidance Independen: Board gender diversity Kontrol: Firm size, leverage	BGD menurunkan penghindaran pajak dengan meningkatkan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

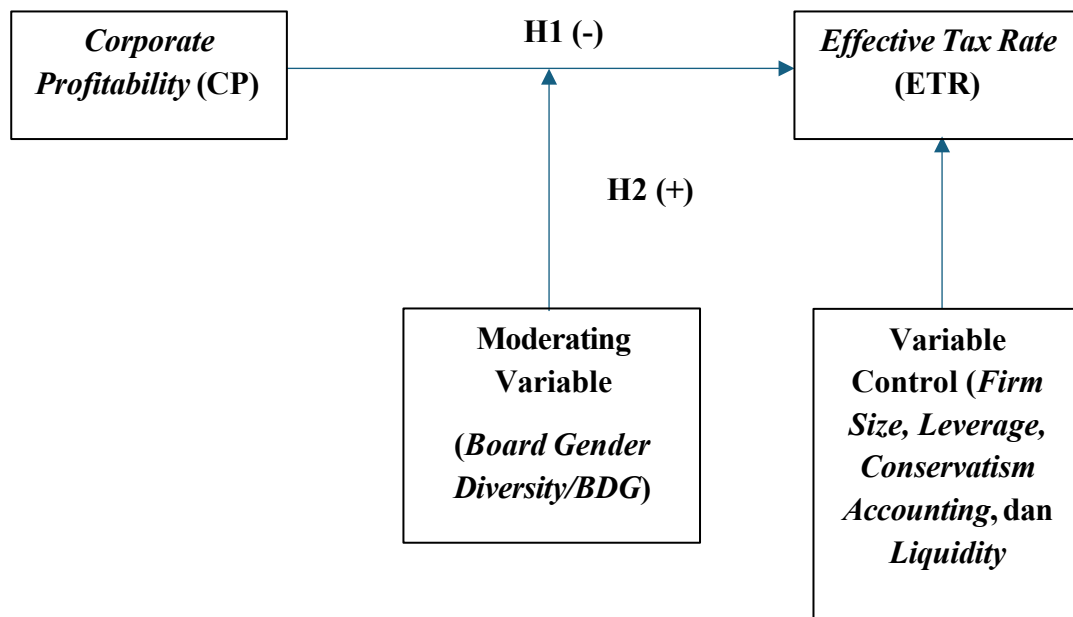
Pada penelitian ini dibangun berdasarkan dua teori utama, yaitu agency theory. Agency theory menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajer

(agen) dan pemilik perusahaan (prinsipal), dimana manajer berpotensi melakukan tindakan oportunistik seperti penghindaran pajak demi meningkatkan laba jangka pendek. Oleh karena itu, perusahaan yang bertanggung jawab diharapkan memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi.

Dalam konteks ini, Corporate Profitability (CP) diposisikan sebagai variabel independen yang berpengaruh terhadap Effective Tax Rate (ETR). Perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung memiliki lebih banyak sumber daya dan insentif untuk melakukan perencanaan pajak secara agresif, sehingga berpotensi menurunkan Effective Tax Rate (ETR). Namun, hubungan ini tidak selalu bersifat linier, karena dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tata kelola perusahaan yang baik, salah satunya adalah Board Gender Diversity (BGD) dalam dewan direksi.

Board Gender Diversity (BGD) dalam penelitian ini berperan sebagai variabel moderasi yang diduga dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara Corporate Profitability (CP) dan Effective Tax Rate (ETR). Kehadiran perempuan di dalam dewan direksi diyakini dapat meningkatkan transparansi dan pengawasan, serta membawa perspektif etis dalam pengambilan keputusan keuangan. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki profitability tinggi namun juga didampingi oleh dewan yang beragam secara gender, berpotensi menunjukkan kepatuhan pajak yang lebih baik, tercermin dari tingginya Effective Tax Rate (ETR).

Gambar 2. 1 Gambar Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Corporate Profitability (CP) terhadap Effective Tax Rate (ETR)

Profitability merupakan indikator penting dalam menilai kinerja suatu perusahaan, karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Pengukuran *profitability* juga menjadi perhatian investor dan pemangku kepentingan lainnya dalam menilai potensi perusahaan untuk bertumbuh secara berkelanjutan. Namun, dalam konteks perpajakan, perusahaan dengan tingkat *profitability* tinggi memiliki insentif lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak guna meningkatkan laba bersih.

Menurut *agency theory*, manajer sebagai agen memiliki kecenderungan untuk bertindak oportunistik, termasuk dalam hal perpajakan, guna memperoleh insentif pribadi yang lebih besar. Perusahaan yang memperoleh keuntungan besar

cenderung mencari cara untuk menurunkan beban pajaknya, salah satunya dengan perencanaan pajak agresif atau memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat *Corporate Profitability* (CP), maka semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk menurunkan tingkat pajak efektifnya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Salehi dan Salami (2020), serta Zhang et al. (2022) menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara *Corporate Profitability* dan *Effective Tax Rate* (ETR). Berdasarkan konsep tersebut, maka *Corporate Profitability* diperkirakan memiliki pengaruh terhadap *Effective Tax Rate* (ETR).

H1: *Corporate Profitability* (ETR) berpengaruh negatif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR).

2.3.2 *Board Gender Diversity* (BGD) sebagai Pemoderasi

Board Gender Diversity (BGD) dalam dewan direksi, khususnya kehadiran perempuan, diyakini memiliki pengaruh besar terhadap kualitas tata kelola perusahaan. Perempuan dalam dewan direksi cenderung memiliki tingkat kepatuhan, etika, dan pengawasan yang lebih tinggi dibandingkan rekan laki-laki, terutama dalam hal kepatuhan terhadap peraturan termasuk regulasi perpajakan.

Dalam konteks *agency theory*, keberadaan perempuan dalam dewan direksi berperan dalam mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham serta meningkatkan legitimasi perusahaan di mata pemangku kepentingan. Kehadiran perempuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, termasuk terkait pembayaran pajak.

Penelitian terdahulu oleh Francis et al. (2014), Vacca et al. (2020), dan

Jarboui et al. (2020) menunjukkan bahwa *Board Gender Diversity* (BGD) pada dewan direksi dapat menurunkan kecenderungan penghindaran pajak serta meningkatkan tingkat pajak efektif perusahaan. Dengan demikian, kehadiran perempuan dalam dewan direksi dapat mengubah hubungan antara *Corporate Profitability* (CP) dan *Effective Tax Rate* (ETR), dari negatif menjadi positif.

H2: *Board Gender Diversity* (BGD) memoderasi hubungan antara *Corporate Profitability* (CP) dan *Effective Tax Rate* (ETR)